



STANDAR

TATA PAMONG

PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE

GUGUS MUTU PASCASARJANA 2023



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

ST.2

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	Gugus Mutu		
Pemeriksaan	Sulvinajayanti, S.Sos., M.Sos.	Kapus Pengembangan Standar dan Akreditasi		
Penetapan	Dr. Hannani, M.Ag	Rektor		
Pengendalian	Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I	Ketua LPM		

Rasional Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Rektor
2. Direktur
3. Wakil Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Kasubag

Defenisi Istilah

1. Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
2. Tata Kelola merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan institusi atau Prodi secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, kewajaran dan kesetaraan/adil.

Pernyataan Isi Standar

1. Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal dan bukti yang shahih tata pamong yang memuat tentang struktur organisasi dan tata kerja institusi terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien untuk pewujudan GUG sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi resiko dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.

2. Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki unit penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
3. Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.
4. Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.
5. Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional.
6. Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional, operasional perguruan tinggi, dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien yang mencakup 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.
7. Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal, pedoman pengelolaan yang rinci, bukti yang shahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien, serta memiliki kesesuaian antar 11 aspek yang mencakup 1) pendidikan; 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.

Strategi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentang standar tata pamong dan tata kelola.
2. Memiliki uraian tugas dan jabatan yang termuat dalam dokumen
3. Melakukan analisis jabatan untuk menentukan spesifikasi yang ideal pada jabatan struktural
4. Direktur pascasarjana, wakil direktur, ketua prodi mengikuti perkembangan peraturan pemerintah / menteri mengenai tata kelola perguruan tinggi.
5. Direktur pascasarjana, wakil direktur, ketua prodi, melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru.

6. Direktur pascasarjana, wakil direktur, ketua prodi, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
7. Melaksanakan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi yang telah menerapkan manajemen ISO.
8. Para pimpinan unit melaksanakan sosialisasi tata kelola kepada sivitas akademik dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare
9. Program Pascasarjana IAIN Parepare mendorong pejabat untuk aktif dalam organisasi eksternal
10. Merancang kebijakan serta prosedur operasional bagi program pascasarjana di IAIN Parepare dengan tujuan memastikan kelengkapan dokumen tata kelola.
11. menetapkan Struktur organisasi dan prosedur kerja untuk program pascasarjana IAIN Parepare, dan menetapkan Tupoksi masing-masing

Indikator ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
I	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal dan bukti yang shahih tata pamong yang memuat tentang struktur organisasi dan tata kerja institusi terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien untuk pewujudan GUG sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi resiko dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	<p>1) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal tata pamong yang memuat tentang struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, kebijakan penyelenggaraan akademik dan non-akademik.</p> <p>2) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki laporan capaian kinerja pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare setiap tahun.</p> <p>3) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki laporan evaluasi renstra yang memuat tentang ketercapaian/ketidaktercapaian, dan tindak lanjut.</p> <p>4) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki ringkasan laporanketercapaian/ketidaktercapaian renstra di website</p>			C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

		www.lpm.iainpare.ac.id setiap tahunnya.			
2	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki unit penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki unit penegak kode etik yang terdiri dari minimal dewan penasehat, ketua, sekertaris, dan anggota, serta adanya dokumen kode etik yang disosialisasikan dan dipedomani oleh sivitas akademik			C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3	Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Program Pascasarjana IAIN Parepare melaksanakan program kerja yang termuat dalam POK dan disesuaikan dengan TOR			C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
4	Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen pedoman manajemen resiko dan laporan manajemen resiko setiap tahun			C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

	keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.				
5	Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare menduduki jabatan struktural pada organisasi eksternal pada tingkat nasional/internasional 2) Terjalannya kerjasama tridharma perguruan tinggi melalui keanggotaan organisasi eksternal pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare pada tingkat nasional 	Terjalannya kerjasama tridharma perguruan tinggi melalui keanggotaan organisasi eksternal pimpinan dalam lingkup Program Pascasarjana IAIN Parepare pada tingkat internasional	Tabel, kerjasama pendidikan, penelitian, PkM, dan pengembangan	C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
6	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional, operasional perguruan tinggi, dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten,	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki laporan capaian kinerja yang dianalisis melalui SWOT 2) Program Pascasarjana IAIN Parepare melaksanakan kegiatan benchmarking pengelolaan perguruan tinggi dan tersedianya laporan pelaksanaan pada tingkat internasional 			C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

	<p>efektif, dan efisien yang mencakup 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional</p>				
7	<p>Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal, pedoman pengelolaan yang rinci, bukti yang shahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien, serta memiliki kesesuaian antar 11 aspek yang mencakup 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan</p>	<p>1) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik 2) Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki laporan pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik setiap tahun</p>			<p>C2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama</p>

	prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama				
--	---	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Renstra Program Pascasarjana IAIN Parepare
2. Pedoman Kegiatan Akademik dan Non-Akademik
3. Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola
4. Buku Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tendik
5. Dokumen Anjab

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Agama no. 16 tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare
5. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 1331 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020 – 2024